



P E N E T A P A N

Nomor 567/Pdt.G/2017/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan notaris, tempat Kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Mei 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 567/Pdt.G/2017/PA Wtp. tanggal 24 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Buku Kutipan Akta Nomor 41/02/VI/1997 tanggal 2 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah menikah pada hari Kamis tanggal 10 April 1997;
2. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, tinggal bersama membina rumah tangga selama 20 (dua puluh) tahun lamanya di rumah kediaman orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :

1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 19 tahun;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 567/Pdt.G/2017/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 16 tahun;
3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 14 tahun;
4. ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 11 tahun;
5. ANAK V PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun;

Anak-anak Penggugat tersebut diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan harmonis, namun sejak tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat perselisihan dan pertengkaran semakin hari semakin memuncak, akhirnya Penggugat tidak tahan lagi memikul beban yang cukup berat dalam menghadapi kehidupan dan kebutuhan rumah tangga;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat tidak bertanggung jawab atas kehidupan dan kebutuhan rumah tangga;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga, namun Tergugat tidak memperdulikan, akhirnya Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017 hingga sekarang sudah ada 6 (enam) bulan lamanya tanpa ada nafkah lahir dan batin;

7. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat bertahan dan bersabar atas penderitaan dialami dan beban hidup yang semakin berat, akhirnya Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan menempuh jalur hukum perceraian di Pengadilan Agama watampone;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone untuk mengadili dan memeriksa perkara ini dengan harapan Penggugat melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang mengadili dan memeriksa perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 567/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di ruang sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Juli 2017, telah berhasil mencapai kesepakatan dengan damai dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2017 dan tanggal 26 Juli 2017;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan bahwa sebelum pembacaan gugatan, Penggugat akan mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di ruang sidang Penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkaranya sebelum pembacaan gugatan, yang dihadiri oleh Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu melanjutkan pembuktian dan tidak mempertimbangkan pokok perkaranya dan sesuai dengan Pasal 271 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 567/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 567/Pdt.G/2017/PA Wtp., dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1438 Hijriah, oleh Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Husniwati dan Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Husniwati

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 567/Pdt.G/2017/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Hj. Rosmini

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30,000,00
2. ATK Perkara	Rp	50,000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp	156,000,00
4. Meterai	Rp	6,000,00
5. Redaksi	Rp	<u>5,000,00</u>
Jumlah	Rp	247,000,00

(dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 567/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)